



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 95 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN FASILITASI SERTIFIKASI HAK
ATAS TANAH BAGI USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (UMK)
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Semarang untuk memperoleh kredit dari Perbankan, perlu upaya peningkatan kemampuan penyediaan jaminan kredit dengan memberikan bantuan biaya dan kemudahan melalui fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil agar dapat dijadikan sebagai agunan ;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan stimulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur petunjuk teknis Pemberian Bantuan Stimulan Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Kabupaten Semarang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335)
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3079);
12. Paraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor13);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) ;
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12) ;
- 22 Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 110) ;
- 23 Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN FASILITASI SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH BAGI USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (UMK) KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011**


Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Fasilitas Sertifikasi Hak atas Tanah bagi Usaha Mikro Dan Usaha Kecil (UMK) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 08 - 09 - 2011



Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal 09 - 09 - 2011

Pt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Semarang

Nomor : 95 Tahun 2011
Tanggal : 08 - 09 - 2011

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN FASILITASI SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011

I. PENDAHULUAN.

A. LATAR BELAKANG.

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas usaha mikro dan usaha kecil di Kabupaten Semarang untuk memperoleh kredit dari Perbankan, perlu upaya meningkatkan kemampuan penyediaan jaminan kredit dengan memberikan bantuan biaya dan kemudahan melalui pensertifikatan tanah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) yang dijadikan sebagai agunan.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah serta bagi pengembangan usaha melalui akses permodalan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) di Kabupaten Semarang perlu jaminan kredit pada perbankan, maka Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang melaksanakan Program Pensertifikatan Tanah bagi pelaku usaha dengan rangkaian kegiatan yang meliputi identifikasi, seleksi dan verifikasi subyek dan obyek (tanah), untuk proses pensertifikatan tanah yang sebagian biayanya dibantu secara stimulan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

Bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan Petunjuk Teknis untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan program ini adalah memberikan bantuan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) dalam pelaksanaan program pensertifikatan tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) di Kabupaten Semarang agar dapat mendukung kemampuan jaminan kredit pada perbankan.

II. SASARAN

Sasaran dari pemberian bantuan stimulan adalah Usaha Mikro dan Usaha kecil (UMK) di Kabupaten Semarang sektor Pertanian dan Non Pertanian.

III. KRITERIA BANTUAN

Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai langsung kepada pelaku usaha Mikro dan Kecil secara stimulan.

A. Jenis Belanja Bantuan

Jenis belanja bantuan adalah Bantuan Stimulan Fasilitasi Sertifikasi Hak atas Tanah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Kabupaten Semarang

B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara langsung kepada 70 pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan jumlah total keseluruhan bantuan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan Besaran Bantuan Stimulan fasilitasi sertifikasi Hak atas Tanah Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Semarang

D. Penggunaan Bantuan

Bantuan Stimulan fasilitasi sertifikasi Hak atas Tanah Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 dipergunakan untuk pensertifikatan Hak atas Tanah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

A. Kriteria Subyek dan Obyek Program.

1. Kriteria Subyek Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) calon peserta program
 - a. orang pribadi Warga Negara Indonesia / penduduk Kabupaten Semarang atau Badan Hukum Koperasi yang didirikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - b. memiliki usaha;
 - c. tanah yang dimiliki belum bersertifikat .
2. Kriteria Obyek Program adalah :
 - a. tanah tidak dalam status sengketa dan jelas batas-batasnya;
 - b. bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 - c. tanah sawah dikuasai secara fisik oleh Usaha Mikro Kecil;
 - d. lokasi tanah berada dalam wilayah Kabupaten Semarang ;
 - e. Lokasi maupun pemohon harus berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dengan lokasi tanah;
 - f. mempunyai alas hak (bukti kepemilikan) yang jelas;

B. Persyaratan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) penerima bantuan biaya sertifikat tanah adalah :

1. memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) sebagaimana dimaksud pada angka Romawi III Huruf A ;
2. melengkapi surat dan / dokumen otentik tanah yang diperlukan dalam proses pensertifikatan tanah;
3. bersedia menunjukkan letak dan batas-batas tanahnya;
4. bersedia membayar kekurangan biaya yang telah ditentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang ;
5. membuat pernyataan memiliki usaha yang diketahui Kepala Desa atau Lurah dan / Camat setempat.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN .

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat memperoleh bantuan stimulan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Koperasi ,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang dengan surat pengantar dari Lurah atau Kepala Desa dengan dilampiri syarat – syarat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
3. Surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa bahwa yang bersangkutan benar-benar mempunyai usaha;
4. Belum memiliki tanah yang bersertifikat;
5. Tanah tidak dalam sengketa;
6. Membuat riwayat tanah;
7. Foto copy leter C / leter D;
8. Bukti SPPT/ PBB asli ;
9. Membuat Pakta Integritas.

B. Tata cara Penyeleksian Bantuan

1. Tim Pelaksana menyeleksi dan mengidentifikasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada Angka Romawi V huruf A ;
2. Tim Pelaksana melaporkan hasil identifikasi dan seleksi peserta pensertifikatan tanah kepada kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang dan diteruskan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dengan melampirkan foto copy alas hak (bukti kepemilikan tanah) dan foto copy identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) ;
3. Tim Pelaksana menyelenggarakan penyuluhan yang dihadiri oleh seluruh calon peserta program;
4. Kantor Pertanahan melakukan verifikasi atas hasil seleksi;
5. Hasil verifikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada angka 4, terdiri dari daftar nama calon peserta yang dilengkapi dengan rincian hasil perhitungan perkiraan biaya pembuatan sertifikat dan dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) ;
6. Hasil verifikasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada angka 4, disampaikan kepada masing-masing Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) guna memastikan keikut sertaannya dalam program ini ;
7. Tim Pelaksana melaporkan hasil identifikasi dan verifikasi kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Semarang oleh kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Semarang mengusulkan kepada Bupati Semarang untuk mendapatkan penetapan;
8. Berdasarkan hasil penetapan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) terpilih, kantor Pertanahan Kabupaten Semarang memproses pensertifikatan tanah.:

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Berdasarkan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada angka romawi V huruf B angka 7, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang mengusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan stimulan

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

- a. Berdasarkan hasil seleksi dan penetapan sesuai dengan Keputusan Bupati, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang mengajukan realisasi bantuan stimulan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang untuk mendapatkan alokasi biaya.
- b. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang memberikan bantuan secara langsung kepada penerima bantuan

E. Mekanisme Pertanggung jawaban.

Paling lama 2 (dua) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang membuat Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) yang dilampiri dengan :

1. Daftar nama Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK),
2. Tanda terima bantuan yang telah ditandatangani oleh masing-masing Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) secara kolektif.

VI. PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIFIKATAN TANAH

- A. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang menerima permohonan dan dokumen asli kepemilikan tanah, foto copy syarat-syarat lain dari peserta program secara kelompok yang dikoordinir oleh Kepala Desa setempat ;
- B. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang melakukan proses pensertifikatan tanah dengan cara memberitahukan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) penerima bantuan untuk menunjukkan batas tanah dan memberi keterangan kepada Panitia Pemeriksa Tanah yang dibentuk oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang;
- C. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada peserta secara langsung disaksikan oleh Kepala Desa dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang .

VII PENGAWASAN DAN SANKSI

A. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Fasilitasi sertifikasi Hak atas tanah bagi Usaha Mikro Kecil Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

